



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIANSAH PUTRA ALS GEPENG BIN MUKTI;**
2. Tempat lahir : Bedaro Rampak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/08 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 009 Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu, Kab. Tebo;
Perumahan Heloconia Blok C-02 Desa Bedaro Rampak Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/RES.4.2/2024 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Apriany Hernida, S.H.,M.H., Iwan Pales, S.H., dan Ayu Safitri, S.H., pada Kantor "Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan Tebo", yang beralamat di Karya Bakti/Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
 - b. 2 (dua) Lbr Plastik Klip bekas,
 - c. 2 (dua) Buah Kotak Rokok Forte,
 - d. 1 (satu) Pak Plastik Klip,
 - e. 4 (empat) Buah Pirek Kaca,
 - f. 1 (satu) Buah Sendok Pipet,
 - g. 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
 - h. 2 (dua) Lbr Tisu,

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Potongan Kertas Timah rokok,
- j. 1 (satu) Buah kaleng rokok super,
- k. 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat,
- l. 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam,
- m. 1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru,

Dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol.
- b. Uang tunai Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Lintas Kecamatan Sarana Jaya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan



sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang membeli 1 (satu) paket kristal bening berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung methamphetamine seharga Rp.4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari sdr. DADANG (belum tertangkap) di Pinggir Jalan Lintas Kecamatan Sarana Jaya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

- Bahwa dari 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa bagi menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil, kemudian dari 35 paket tersebut terdakwa jual satu paket kepada saksi MUHAMMAD ANTONI Als ANTON Bin KHALIK dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 08 (delapan) paket kepada Sdr. SANI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) paket kepada Sdr. MAMANG BODUT (belum tertangkap) dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan masih ada paketan sabu-sabu milik terdakwa yang belum terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Jam 01.15 WIB, saksi Budi Riyadi Bin S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H Bin Sofiyani, saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat datang ke lokasi terdakwa di konter Hp Al Fajri Cell di RT 001 RW 001 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, kabupaten Tebo, Provinsi Jambi lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Forte, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Forte, 4 (empat) Buah Pirek Kaca yang dibalut dengan Potongan Kertas Timah rokok dan 2 (dua) Lembar Tisu, 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah kaleng rokok super, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital dan Uang tunai Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya itu dimasukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat posisinya diatas kursi kayu disamping terdakwa yang sedang duduk didepan konter Hp Al Fajri Cell, 1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru, 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam posisinya sedang di charger di konter Hp Al Fajri Cell dan 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol posisinya diparkir disamping konter Hp Al Fajri tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 67 / 10766.00 / 2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 3,58 gram dan berat bersih 3,05 gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0634 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 01.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di depan Konter Hp Al Fajri Cell RT 001 RW 001 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 01.15 WIB, terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya yang bukan sebagai pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu atau kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa juga tidak memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang berwenang memiliki 3 (tiga) paket kristal bening berupa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung methamphetamine, kemudian terdakwa yang sedang berada di Konter Hp Al Fajri Cell RT 001 RW 001 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah kabupaten Tebo, Provinsi Jambi didatangi oleh saksi Budi Riyadi Bin S.Sos Bin Mulyadi, saksi Tendri, S.H Bin Sofiyan, saksi Hendra Mandala Poki, S.E Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Adex Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin yang merupakan anggota Kepolisian Resor Tebo yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat datang ke lokasi terdakwa lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan rincian 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Forte, 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan 1 (satu) Lembar Plastik Klip bekas dan dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Kotak Rokok Forte, 4 (empat) Buah Pirek Kaca yang dibalut dengan Potongan Kertas Timah rokok dan 2 (dua) Lembar Tisu, 1 (satu) Buah Sendok Pipet yang dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah kaleng rokok super, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, Uang tunai Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kesemuanya itu dimasukkan kedalam 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat posisinya diatas kursi kayu disamping terdakwa yang sedang duduk didepan konter Hp Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru, 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam posisinya sedang di charger di konter Hp Al Fajri Cell



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol posisinya diparkir disamping konter Hp tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 67 / 10766.00 / 2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 3,58 gram dan berat bersih 3,05 gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0634 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ilham Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilham dan Saksi Adek melakukan penangkapan terhadap Saksi Antoni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman masjid YAMP RT. 008 Desa Semabu Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo berdasarkan laporan dari Masyarakat kemudian dilakukan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa ditangkap di depan konter handphone Al Fajri Cell RT. 001 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti dari Saksi Antoni berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang digenggam di tangan kiri Saksi Antoni, 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru di saku kiri celana Saksi Antoni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang diparkir di halaman Masjid YAMP. Dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang 1 (satu) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 2 (dua) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 4 (empat) buah pirek kaca yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok dan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok super beserta 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dengan posisi diatas kursi kayu disamping Terdakwa yang sedang duduk di depan konter handphone Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit HP Realme C11 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna biru. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kuning tanpa nomor polisi sedang terparkir di samping konter handphone Al Fajri Cell;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi Ilham dan Saksi Adek disaksikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Antoni tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli narkoba jenis apapun;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

2. Adek Septedy Rajuanto Pratama Bin Rajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ilham dan Saksi Adek melakukan penangkapan terhadap Saksi Antoni pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman masjid YAMP RT. 008 Desa Semabu Kec. Tebo Tengah,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Kab. Tebo berdasarkan laporan dari Masyarakat kemudian dilakukan pengembangan sehingga pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB Terdakwa ditangkap di depan konter handphone Al Fajri Cell RT. 001 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti dari Saksi Antoni berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang digenggam di tangan kiri Saksi Antoni, 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru di saku kiri celana Saksi Antoni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang diparkir di halaman Masjid YAMP. Dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 2 (dua) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 4 (empat) buah pirek kaca yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok dan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok super beserta 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dengan posisi diatas kursi kayu disamping Terdakwa yang sedang duduk di depan konter handphone Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit HP Realme C11 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna biru. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kuning tanpa nomor polisi sedang terparkir di samping konter handphone Al Fajri Cell;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi Ilham dan Saksi Adek disaksikan oleh 2 (dua) orang yang merupakan warga sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Antoni tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan membeli narkotika jenis apapun;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi memberikan pendapat yang pada pokoknya tetap pada keterangannya;

3. Muhammad Antoni Als Anton Bin Khalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Antoni ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 00.30 WIB di halaman



masjid YAMP RT. 008 Desa Semabu, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo dengan barang bukti 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok yang digenggam di tangan kiri Saksi Antoni, 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru di saku kiri celana Saksi Antoni dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang diparkir di halaman Masjid YAMP;

- Bahwa Saksi Antoni mendapat paket sabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi Antoni ditelpon oleh seorang teman bernama Purnomo yang meminta dicarikan sabu dan uangnya akan ditransfer ke saldo dana Saksi Antoni. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Antoni menelpon Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP Realme C12 warna biru dengan maksud untuk membeli sabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian janji bertemu dengan Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB di simpang RSUD Muara Tebo. Saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi Antoni menyerahkan uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu kepada Saksi Antoni, kemudian Saksi Antoni pergi menuju Masjid YAMP Desa Semabu untuk bertemu Purnomo;
- Bahwa Saksi Antoni sudah lebih dari 5 (lima) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Antoni kepada Terdakwa adalah uang yang dikirimkan oleh Purnomo ke saldo dana milik Saksi Antoni. Purnomo mengirmkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah keuntungan yang diambil Saksi Antoni dari menjual sabu kepada Purnomo;
- Bahwa Saksi Antoni sering membantu Purnomo untuk membeli sabu dengan mengambil keuntungan rata-rata Rp50.000,00 – Rp100.000,00 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Antoni tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan membeli narkoba jenis sabu dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Antoni tidak berkaitan dengan obat-obatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB di depan konter handphone Al Fajri Cell RT 001 RW 001 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo



Tengah, Kab. Tebo Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan penggeledahan sehingga didapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (Satu) buah kotak rokok forte, 2 (dua) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (Satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 4 (empat) buah pirem kaca yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok dan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok super beserta 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dengan posisi diatas kursi kayu disamping Terdakwa yang sedang duduk di depan konter handphone Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit HP Realme C11 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna biru. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kuning tanpa nomor polisi sedang terparkir di samping konter handphone Al Fajri Cell;

- Bahwa seluruh paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa penjualan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa di telpon oleh Saksi Antoni yang bermaksud untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di simpang RSUD Muara Tebo. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Antoni bertemu di simpang RSUD Muara Tebo, Saksi Antoni menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menjual sabu kepada Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari bandar narkoba bernama Dadang yang merupakan warga Bungo dengan cara mengambil barang dulu dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), baru dibayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa dari kurang lebih 5gr (lima gram), Terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan sudah terjual 14 (empat belas) paket kecil sehingga terkumpul uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa setorkan kepada Dadang sebanyak Rp2.600.000,00 (dua

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa handphone yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dadang dan Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu,
2. 2 (dua) Lbr Plastik Klip bekas,
3. 2 (dua) Buah Kotak Rokok Forte,
4. 1 (satu) Pak Plastik Klip,
5. 4 (empat) Buah Pirek Kaca,
6. 1 (satu) Buah Sendok Pipet,
7. 1 (satu) Unit Timbangan Digital,
8. 2 (dua) Lbr Tisu,
9. Potongan Kertas Timah rokok,
10. 1 (satu) Buah kaleng rokok super,
11. Uang tunai Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah),
12. 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat,
13. 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam,
14. 1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru,
15. 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol.

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara Pemeriksaan saksi – saksi dan terdakwa yang dibuat dan dihadapkan penyidik Polres Tebo dalam Berkas Perkara atas nama terdakwa ARDIANSAH PUTRA Als GEPENG Bin MUKTI Nomor : BP / 48/ VIII/RES.4.2/ 2024 Reskrim tanggal 18 Juli 2024.
- Surat Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 67 / 10766.00 / 2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis



sabu-sabu, dengan berat kotor 3,58 gram dan berat bersih 3,05 gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo.

- Surat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0634 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB di depan konter handphone Al Fajri Cell RT 001 RW 001 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan sehingga didapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 2 (dua) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 4 (empat) buah pirek kaca yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok dan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok super beserta 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dengan posisi diatas kursi kayu disamping Terdakwa yang sedang duduk di depan konter handphone Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit HP Realme C11 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna biru. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kuning tanpa nomor polisi sedang terparkir di samping konter handphone Al Fajri Cell;

- Bahwa seluruh paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa penjualan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa di telpon oleh Saksi Antoni yang bermaksud untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di simpang RSUD Muara Tebo. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Antoni bertemu di simpang RSUD Muara Tebo, Saksi Antoni menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menjual sabu kepada Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari bandar narkoba bernama Dadang yang merupakan warga Bungo dengan cara mengambil barang dulu dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), baru dibayar setelah barang laku terjual;
- Bahwa dari kurang lebih 5gr (lima gram), Terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan sudah terjual 14 (empat belas) paket kecil sehingga terkumpul uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa setorkan kepada Dadang sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Dadang dan Saksi Antoni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai dan memperjual belikan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan setelah diperiksa ternyata benar Terdakwa Ardiansah Putra Als Gepeng Bin Mukti yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “menawarkan untuk dijual” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diujukan mengambil.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “*ada barang*” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “*membeli*” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “*menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjadi perantara dalam jual beli*” dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “*menukar*” dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “*menyerahkan*” dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 01.15 WIB di depan konter handphone Al Fajri Cell RT 001 RW 001 Kel. Tebing Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan sehingga didapat 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu yang 1 (satu) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 2 (dua) paket kecil berisi sabu dibungkus dengan 1 (satu) lembar plastik klip bekas dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok forte, 4 (empat) buah pirek kaca yang dibalut dengan potongan kertas timah rokok dan 2 (dua) lembar tisu, 1 (satu) buah sendok pipet yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kaleng rokok super beserta 1 (satu) pack plastik klip, 1 (satu) unit timbangan digital, dan uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat dengan posisi diatas kursi kayu disamping Terdakwa yang sedang duduk di depan konter handphone Al Fajri Cell beserta 1 (satu) unit HP Realme C11 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Oppo A3s warna biru. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kuning tanpa nomor polisi sedang terparkir di samping konter handphone Al Fajri Cell;

Menimbang, bahwa seluruh paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa adalah milik Terdakwa yang merupakan sisa penjualan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB. Terdakwa di telpon oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Saksi Antoni yang bermaksud untuk membeli sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan janji bertemu di simpang RSUD Muara Tebo. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi Antoni bertemu di simpang RSUD Muara Tebo, Saksi Antoni menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu kepada Saksi Antoni;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari bandar narkoba bernama Dadang yang merupakan warga Bungo dengan cara mengambil barang dulu dengan berat kurang lebih 5gr (lima gram) seharga Rp4.250.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), baru dibayar setelah barang laku terjual, dari kurang lebih 5gr (lima gram), Terdakwa pecah menjadi 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket dan sudah terjual 14 (empat belas) paket kecil sehingga terkumpul uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah Terdakwa setorkan kepada Dadang sebanyak Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Narkotika dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 67 / 10766.00 / 2024 tanggal 18 Juli 2024 telah dilakukan penimbangan berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, dengan berat kotor 3,58 gram dan berat bersih 3,05 gram, barang bukti disisihkan untuk BPOM berupa 3 (tiga) paket (disatukan dalam plastik yang sama) diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,13 (nol koma tiga belas) gram, total berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan berat plastik 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditandatangani oleh MAULIDIN SYAHRI Nik. P. 87974 selaku Pengelola Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Muara Tebo dan Surat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : LHU.008.K.05.16.24.0634 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Kepala Tim Pengujian terhadap contoh/sampel yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan Organoleptik Bentuk : serbuk kristal, Warna : putih bening, Bau : tidak berbau, Rasa : N/A dan pemeriksaan Identifikasi Methamphetamin hasil Positif dengan kesimpulan contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis Hakim berkeyakinan kalau perbuatan Terdakwa diketahui telah memenuhi unsur "menjual" narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Saksi Antoni dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika dari 35 (tiga puluh lima) paket kecil dengan harga jual Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaket, sudah terjual 14 (empat belas) paket kecil sehingga terkumpul uang Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, baik menjual ataupun menguasainya, Terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan dari instansi maupun pejabat yang berwenang, sehingga dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba selain penjatuan pidana penjara juga ditentukan adanya penjatuan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) Lbr Plastik Klip bekas, 2 (dua) Buah Kotak Rokok Forte, 1 (satu) Pak Plastik Klip, 4 (empat) Buah Pirek Kaca, 1 (satu) Buah Sendok Pipet, 1 (satu) Unit Timbangan Digital, 2 (dua) Lbr Tisu, Potongan Kertas Timah rokok, 1 (satu) Buah kaleng rokok super, 1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat, 1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam, 1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru, dalam perkara *a quo* selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol, merupakan alat transportasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis serta Uang tunai Rp4.180.000,00 (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bukan merupakan hasil

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jual beli narkoba, ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ardiansah Putra Als Gepeng Bin Mukti** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar maka harus diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
 2. 2 (dua) Lbr Plastik Klip bekas;
 3. 2 (dua) Buah Kotak Rokok Forte;
 4. 1 (satu) Pak Plastik Klip;
 5. 4 (empat) Buah Pirek Kaca;
 6. 1 (satu) Buah Sendok Pipet;
 7. 1 (satu) Unit Timbangan Digital;
 8. 2 (dua) Lbr Tisu;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Potongan Kertas Timah rokok;
- 10.1 (satu) Buah kaleng rokok super;
- 11.1 (satu) Buah Tas pinggang warna Coklat;
- 12.1 (satu) Unit Hp Realme C11 warna hitam;
- 13.1 (satu) unit Hp Oppo A3s warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) Unit Spm Suzuki Satria FU warna Hitam-Kuning tanpa nopol;
2. Uang tunai Rp.4.180.000,- (empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Ria Permata Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silva Da Rosa, S.H., M.H., dan M. Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Eko Prasatio, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Silva Da Rosa, S.H., M.H.

ttd

M. Fikri Ichsan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ria Permata Sukma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2024/PN Mrt